

Depok, 05 September 2019

Nomor : 1721.31/EXT-MUTU/IX/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Batavia Cyclindo Industri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Batavia Cyclindo Industri
No. IUI : No. 36/3603/PI-PL/PMDN/2018
NIB : 8120106820582
Alamat : Jl. Raya Serang Km.22 Kav.25 Ds. Pasirbolang, Kec. Tigaraksa, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan : 12 - 15 Agustus 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI
Nomor : 1721.31/EXT-MUTU/IX/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Batavia Cyclindo Industri
- b. Alamat : Jl. Raya Serang Km.22 Kav.25 Ds. Pasirbolang, Kec. Tigaraksa, Provinsi Banten
- c. No. Izin IUI : No. 36/3603/PI-PL/PMDN/2018
NIB : 8120106820582
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 50.000 Set/ Th
- e. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 15 Agustus 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-522
- h. Tanggal Terbit : 20 Agustus 2018
- i. Tanggal Berakhir : 19 Agustus 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 September 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 September 2019

No. : 1720.3/EXT-MUTU/IX/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI
Attn. Bapak Supriyanto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-522
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Agustus 2018 – 19 Agustus 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor : 36/3603/PI-PL/PMDN/2018, tanggal 25 Mei 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120106820582, Telah berlaku efektif pada tanggal 18 Juni 2019	Furniture dari kayu	50.000 Set/ Setara 10.500 Ton

Tanggal Penilaian 1 : 12 – 15 Agustus 2019
Tim Auditor : Listys Ghandini (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i> . 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas lebih dari 6000 m³/tahun dan/atau IUI dengan nilai Investasi > 500 Juta.</i>
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito 3.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Batavia Cyclindo Industri
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-522.
c. Luas dan Lokasi	:	Jl. Raya Serang KM. 22 Ds. Pasirbolang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Serang KM. 22 Ds. Pasirbolang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Imin Brata Komisaris Utama : Lily Nancy Brata Komisaris : Lilis Kosasih
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan SK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Tangerang Nomor 36/3603/PI-PL/PMDN/2018 tanggal 25 Mei 2018.

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Batavia Cyclindo Industri. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12–15 Agustus 2019.	Kantor & Pabrik PT. PT. Batavia Cyclindo Industri.
Pertemuan Penutupan	15 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Batavia Cyclindo Industri. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 September 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Batavia Cyclindo Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan/terakhir PT. Batavia Cyclindo Industri yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen SIUP yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen izin gangguan (HO) namun telah habis masa berlakunya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri no. 27 Tahun 2009, bahwa izin gangguan (HO) telah dihapus, maka PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan perpanjangan izin gangguan (HO).
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan pengesahan dari TDP, API-P, dan NIK. Jenis industri yang tertera telah sesuai dengan kegiatan industrinya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Batavia Cyclindo Industri yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari Manajemen dan Surat Keterangan dari Konsultan terkait proses revisi dokumen UKL-UPL sebagai upaya pemenuhan ketidaksesuaian.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Batavia Cyclindo Industri yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Jenis Usaha yang dijalankan PT Batavia Cyclindo Industri telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT. Batavia Cyclindo Industri yang sah. 2. Terdapat dokumen NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS dimana NIB tersebut merupakan pengesahan dari TDP, API-P, dan NIK. 3. Selama periode audit Juli 2018 sd Juni 2019 tidak terdapat penerimaan/realisasi penerimaan bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen Prosedur Uji Tuntas (<i>due diligence</i>) PT. Batavia Cyclindo Industri. 2. Tidak terdapat perencanaan dan realisasi penerimaan bahan baku impor, sehingga tidak melakukan Uji Tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 30 April 2012 berbentuk Perseroan Terbatas, bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak tergabung dalam perusahaan kelompok, PT. Batavia Cyclindo Industri merupakan perusahaan tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (Mebel 1/2 Jadi) yang diterima PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 telah dilengkapi dengan kontrak supply berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 sd Juni 2019, PT. Batavia Cyclindo Industri tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel ½ Jadi di PT. Batavia Cyclindo Industri telah dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu berupa dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel ½ Jadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan/Nota Angkutan, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sudah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. PT. Batavia Cyclindo Industri selaku pemegang IUI lanjutan tidak wajib memiliki tenaga teknis GANIS PHPL.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pada PT. Batavia Cyclindo Industri diketahui : 1. Seluruh pemasok bahan baku Mebel ½ Jadi periode Juli 2018 sd Juni 2019 telah memiliki S-LK. 2. Tidak tersedia prosedur pemeriksaan terhadap para pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan karena tidak menerima bahan baku ber-DKP, maka tidak tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok bahan baku di PT. Batavia Cyclindo Industri telah ber-SLK, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor. Bahan baku Mebel ½ Jadi yang diguna-kan dari jenis kayu Jati lokal.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/formulir awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Pada Laporan Produksi PT. Batavia Cyclindo Industri dalam periode Juli 2018 sd Juni 2019 terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi di PT. Batavia Cyclindo Industri telah sesuai dengan izin usaha industrinya dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapi-tulasi penerimaan bahan baku (Pembelian), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan/Penjualan (Lokal dan Ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Batavia Cyclindo Industri dengan tujuan domestik/lokal telah didukung dengan dokumen yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Batavia Cyclindo Industri dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Batavia Cyclindo Industri tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu yang diolah oleh PT. Batavia Cyclindo Industri tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Batavia Cyclindo Industri adalah pada <i>on Products</i> yaitu pada packing produk dan <i>off Product</i> yaitu pada dokumen Surat Jalan (Bukti Barang Keluar). Produk yang menggunakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan yang terbentuk dalam organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Batavia Cyclindo Industri telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah mendokumentasikan kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungan pabrik.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Batavia Cyclindo Industri yang telah terdaftar dan tercatat di instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB PT. Batavia Cyclindo Industri yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan, serta telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten Tangerang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Batavia Cyclindo Industri per Agustus 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi Penilikan Ke-1 di PT. Batavia Cyclindo Industri, dari keseluruhan verifier 56 (lima puluh enam) verifier sesuai Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dapat disimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Terdapat 31 (tiga puluh satu) verifier yang <u>diterapkan</u> penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 31 (tiga puluh satu) verifier yang <u>memenuhi</u> norma penilaian; - Terdapat 0 verifier yang <u>tidak memenuhi</u> norma penilaian; ♦ Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier yang <u>tidak diterapkan</u> penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Batavia Cyclindo Industri adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i>, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</i>.</p>		